

## POLA ASUH AUTHORITATIVE TERHADAP ANAK BINAAN DI LPKA KLAS II BANDA ACEH

**Chairul Bariah<sup>1)</sup>, Erna Fitriani Hamda<sup>2)</sup>, Lasri<sup>3)</sup>, Rosalinda<sup>4)</sup>, Jasmadi<sup>5)</sup>,  
Saudah<sup>6)</sup>, Sulis Br Manik<sup>7)</sup>, Mardianti<sup>8)</sup>, Bunaiya<sup>9)</sup>, Dedi Bancin<sup>10)</sup>**

<sup>1,2,3,5)</sup> Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Al Washliyah Banda Aceh

<sup>4)</sup> Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Al Washliyah Banda Aceh

<sup>6,7,8,9,10)</sup> Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Al Washliyah Banda Aceh  
al.mukarramah86@gmail.com

### Abstract

Authoritative parenting is characterised by a high level of care and respect for children's freedom, it relies on parents providing guidance and understanding with children. On the other hand, authoritative parenting involves giving children equal rights and responsibilities with the aim of creating a complementary parenting structure. Providing support to children in developing competence and discipline training children to become independent and responsible, and able to control their emotions and actions. The purpose of the service activity is to facilitate socialisation that is useful for LPKA officers who act as foster parents. KPM is carried out through the implementation of socialisation programs and focus group discussions (FGDs). The results of the activity implementation are: (1) The activity implementer provides socialisation material on childcare that is carried out and considered feasible to be recommended to LPKA. (2) LPKA Klas II Banda Aceh provided support for the socialisation activities carried out by the PKM Team as part of the development of coaching.

*Keywords:* Authoritative parenting style, assisted children, LPKA Banda Aceh.

### Abstrak

Pola asuh otoritatif ditandai dengan kepedulian dan penghargaan yang tinggi terhadap kebebasan anak, pola asuh ini bergantung pada pemberian bimbingan dan pemahaman orang tua dengan anak. Di sisi lain, pola otoritatif melibatkan upaya pemberian hak dan kewajiban yang setara pada anak dengan tujuan menciptakan struktur pengasuhan yang saling melengkapi. Pemberian dukungan kepada anak dalam mengembangkan kompetensi dan pelatihan disiplin anak menjadi mandiri dan bertanggung jawab, serta mampu mengendalikan emosi dan tindakannya. Tujuan dari kegiatan pengabdian adalah untuk memfasilitasi sosialisasi yang bermanfaat bagi petugas LPKA yang berperan sebagai orang tua asuh. KPM dilakukan melalui pelaksanaan program sosialisasi dan diskusi kelompok terarah (FGD). Hasil dari pelaksanaan kegiatan adalah: (1) Pelaksana kegiatan memberikan materi sosialisasi tentang pengasuhan anak yang dilakukan serta dinilai layak untuk direkomendasikan kepada LPKA. (2) LPKA Klas II Banda Aceh memberikan support terhadap kegiatan sosialisasi yang dilakukan Tim PKM sebagai bagian dari pengembangan pembinaan.

*Keywords:* Authoritative parenting style, assisted children, LPKA Banda Aceh.

### PENDAHULUAN

Di Indonesia, upaya dalam pembangunan skala nasional dapat dilakukan

menumbuhkembangkan peran negara dalam menjaga aset. termasuk anak-anak yang menjadi SDM penting di masa mendatang sebagai cikal bakal generasi penerus bangsa. Hal ini

mengingat posisi usia masa kanak-kanak yang rentan memiliki kecenderungan lebih mudah terpapar pengaruh negatif. Selain itu, anak-anak juga berperan penting sebagai generasi penerus bangsa yang akan menentukan kelangsungan hidup masyarakat (Bariah, Zulkarnain, dan Lasri 2023).

Anak-anak sebagai generasi penerus memerlukan arahan dan bimbingan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, sehingga kehidupan menjadi lebih terarah serta memiliki pedoman dalam menghadapi masalah dalam kehidupan. Dalam penelitian yang dilakukan Nurendah, Musthofa, and Maslihah (2019) menjelaskan bahwa Bimbingan dan arahan merupakan orang tua bertanggungjawab dalam mengasuh anaknya. Oleh karena itu, anak sangat membutuhkan peran dari orang tua yang dapat menentukan pertumbuhan dan perkembangan anak.

Perilaku anak yang terlibat aktivitas pelanggaran hukum, terutama mereka yang melakukan tindakan kriminal, akan ditangani melalui sistem hukum. Namun demikian, anak-anak yang terafiliasi dalam proses hukum harus diberikan perlakuan hukum yang paling sesuai dengan usia mereka, termasuk rehabilitasi, instruksi, atau bimbingan tambahan dari lembaga yang berwenang. Namun demikian, ada alternatif tindakan lain yang lebih baik daripada menjatuhkan sanksi hukum kepada anak. Selain itu, penjatuhan hukum terhadap anak di bawah usia akan memiliki dampak yang lebih signifikan terhadap masa depan mereka. Oleh karena itu, memprioritaskan inisiatif pengembangan anak di atas penjatuhan hukuman penjara. (Bariah et al., 2023)

Menurut Darwanto (2020) dalam jurnal penelitiannya menyebutkan bahwa ketentuan mendasar mengenai

perwujudan hak-hak anak sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 juga terdapat dalam Konvensi Hak Anak khususnya pada Pasal 2 ayat (1). Konvensi tersebut yang diratifikasi oleh Pemerintah melalui Keputusan Presiden No. Nomor 36 Tahun 1990 tentang Hak Anak. Selain itu, hak-hak anak yang diatur dalam berbagai undang-undang lain misalnya Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Sebagaimana dalam Nurendah et al. (2019) menyatakan bahwa Pasal 20 menyebutkan tentang Dalam upaya melindungi hak anak diperlukan kolaborasi berbagai pihak terkait. Hal tersebut juga bertujuan untuk menciptakan kerjasama antar lembaga baik penegak hukum, pemerintah, tokoh masyarakat maupun orang tua dalam menangani anak-anak yang bermasalah dengan hukum. Selain itu, orang tua yang mengabaikan anak dalam pemenuhan pengasuhan sering menjadi boomerang dalam kehidupan anak. Di mana, Anak akan mencari perhatian dengan melakukan kenakalan-kenakalan sehingga terjerat ke dalam kasus.

Sistem Peradilan Pidana Anak binaan didefinisikan sebagai sistem peradilan kepada anak yang bersalah dengan aturan perundang-undangan sebagai anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Lebih lanjut, Pasal 69 dari undang-undang yang sama menetapkan bahwa hukuman dapat dijatuhan kepada anak yang berumur antara 14 dan 18 tahun. (Maslihah, Musthofa, dan Nurendah, 2019).

Model perlindungan korban yang efektif dapat diterapkan melalui beberapa langkah utama. Pertama, menempatkan anak pada lingkungan keluarga dan pranata sosial yang

memberikan rasa aman dan perlindungan. Lingkungan ini harus diawasi oleh aparat yang ditunjuk oleh pemerintah setempat untuk memastikan anak-anak terlindungi dan tidak lagi menjadi korban (Indirati 2014).

Tanggung jawab perlindungan anak dibagi antara negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua. Hal ini mencakup berbagai bidang, termasuk agama, pendidikan, kesehatan, dan sosial (Indirati, 2014). Tujuan dari inisiatif perlindungan sesuai dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, kita dapat menemukan definisi perlindungan anak sebagai berikut: "Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku." Hal ini mencakup semua upaya yang bertujuan untuk memfasilitasi partisipasi, menjunjung tinggi martabat kemanusiaan, dan menjamin perlindungan dari kekerasan dan kemiskinan (Indirati 2014).

Mengingat bahwa anak-anak berada dalam situasi terpisah dari keluarga mereka, sangat penting bagi mereka untuk menerima dukungan sosial, terutama dari staf LPKA. *support* tidak hanya terbatas pada relasi formal, akan tetapi juga harus mencakup interaksi yang menumbuhkan keakraban pribadi dan menanamkan rasa aman pada anak. Kehadiran petugas sangat penting bagi anak didik LPKA, terutama dalam kapasitasnya sebagai sumber dukungan yang dapat diandalkan ketika mereka menghadapi kesulitan atau tantangan di dalam

lembaga. Mengingat dampak signifikan dari perpisahan dengan orang tua, sangat penting bagi petugas untuk berperan sebagai figur orang tua pengganti, memberikan pengasuhan dan bimbingan yang dapat diandalkan oleh anak dalam menghadapi berbagai tantangan (Maslihah et al., 2019). Penting untuk diketahui bahwa gaya pengasuhan anak dapat sangat bervariasi di antara keluarga. Bentuk-bentuk pengasuhan yang umum diamati termasuk pengasuhan yang terlalu protektif, penerimaan, dominasi, ketundukan, dan disiplin yang berlebihan (Bariah dan Hamda, 2021). Setiap orang tua memiliki pola asuh yang berbeda dalam mendidik anak, yang sering kali dipengaruhi oleh cara mereka sendiri diasuh oleh orang tua mereka. Pola asuh ini mencakup interaksi antara orang tua dan anak dalam memenuhi kebutuhan fisik, seperti makan dan minum (Nuraeni dan Lubis 2022).

Proses pengasuhan anak mencakup berbagai pendekatan, termasuk mengasuh, mendidik, mengarahkan, mendisiplinkan, dan melindungi anak. Strategi ini digunakan dengan tujuan untuk memberikan dukungan dan bimbingan saat anak-anak beranjak dewasa. Pola asuh ini bertujuan untuk memengaruhi tingkah laku yang positif, sehingga memfasilitasi kemampuan mereka untuk hidup dengan cara yang harmonis dan dapat diterima secara sosial. Klasifikasi pola pengasuhan yang berlaku saat ini membedakan tiga kategori utama: otoriter, permisif, dan otoritatif. orang tua menetapkan aturan yang harus dipatuhi oleh anak, tanpa mempertimbangkan perasaan atau keinginan anak. Sebaliknya, permisif tidak adanya aturan yang ketat, pendekatan yang lunak, dan kurangnya kepedulian terhadap pengalaman anak.

Gaya pengasuhan ketiga adalah otoritatif, yang juga disebut sebagai pengasuhan demokratis. Dalam pendekatan ini, orang tua dan anak terlibat dalam proses pengambilan keputusan secara kolaboratif, yang menghasilkan keputusan yang disepakati bersama yang menyeimbangkan perspektif kedua belah pihak. Pengaruh setiap gaya pengasuhan terhadap perkembangan anak berbeda-beda. Sering dinyatakan bahwa pola asuh otoritatif merupakan pendekatan yang optimal untuk pembentukan karakter anak. Hal ini karena pola asuh ini melibatkan orang tua yang demokratis, menghargai, dan berempati terhadap keadaan anak, termasuk kekuatan dan kelemahan mereka. Anak-anak yang dibesarkan dengan pola asuh otoritatif sering kali terlihat lebih dewasa, mahir secara sosial, dan mampu beradaptasi. Pendekatan ini memfasilitasi perkembangan individu yang memiliki karakter peradaban Indonesia (Windayani dan Putra, 2021).

Cara anak-anak dibesarkan adalah salah satu faktor yang mempengaruhi perilaku mereka selanjutnya, baik positif maupun negatif. Istilah "pengasuhan" mencakup sikap orang tua dalam berinteraksi dengan anak, cara tersebut bertujuan untuk membina perilaku anak yang positif. Selain itu, anak-anak di LPKA diberikan pengasuhan yang tepat, di mana pendekatannya disesuaikan dengan kebutuhan khusus setiap anak, dengan cara yang konsisten dengan standar yang diterapkan pada anak-anak pada umumnya. Petugas Lapas/Rutan berperan ganda sebagai pengawas dan orang tua asuh bagi anak-anak, sebuah tanggung jawab yang memiliki dampak signifikan terhadap proses perkembangan mereka. Petugas juga seharusnya mengembangkan fokus dan

organisasi yang lebih besar, sehingga memfasilitasi pertumbuhan mereka menjadi masyarakat di masa mendatang (Bariah et al. 2023).

Program pembinaan di LPKA mencakup beberapa bidang utama. Bidang fokus pertama adalah pengembangan kepribadian, yang mencakup kegiatan spiritual, peningkatan kesadaran hukum, pengembangan fisik, dan pemahaman tentang kewarganegaraan dan nilai-nilai kebangsaan. Kegiatan pengembangan kepribadian biasanya mencakup kewajiban untuk terlibat dalam kegiatan keagamaan, seperti shalat lima waktu dan pembacaan Al-Quran bagi anak-anak yang beragama Islam, penyuluhan hukum, partisipasi dalam kegiatan yang beragam lainnya. Kedua, pengembangan keterampilan berkaitan dengan pengembangan kemampuan tertentu sesuai dengan bakat dan minat anak. Hal ini mencakup kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pertanian, pertukangan, peternakan, kesenian, dan pelatihan kejuruan yang dirancang untuk meningkatkan kemampuan anak di dunia kerja, serta di lingkungan pendidikan formal dan non-formal. Ketiadaan perlindungan akan berakibat pada munculnya yang dapat menghambat fungsi penegakan hukum, ketertiban, keamanan, dan kemajuan bangsa. Hal ini menggarisbawahi perlunya upaya perlindungan sebagai prasyarat kemajuan bangsa (Silalahi et al., 2019).

Dalam konteks peradilan anak, di mana tindak pidana menjadi perhatian, sangat penting untuk diingat bahwa individu yang bersangkutan adalah seorang anak, dan oleh karena itu memperlakukan mereka dengan tepat, sesuai dengan usia mereka dan karakteristik yang mereka miliki. Oleh karena itu, orientasi dimulai dengan konsep perlindungan anak dalam

prosesnya, yang akan berfokus pada gagasan tentang kesejahteraan dan kepentingan. Penanganan anak memerlukan strategi perlakuan yang khusus bagi anak. Perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (Asmadi, 2020).

Pembinaan dilakukan dengan menggunakan sistem yang didasarkan pada prinsip-prinsip berikut:

a. Pengayoman  
pemasyarakatan merupakan bentuk perlakuan terhadap warga binaan terhadap potensi pengulangan tindak pidana oleh warga binaan tersebut. (Supramono, 2000).

b. Asas dasar persamaan perlakuan dan pelayanan yang berarti bahwa semua warga binaan harus diperlakukan dan diberikan pelayanan secara adil dalam lembaga pemasyarakatan, tanpa memandang latar belakang atau status. Oleh karena itu, dalam proses pembinaan tidak boleh ada perbedaan perlakuan antara narapidana dari status tertentu dengan yang lainnya.

c. Tujuan pedoman untuk memberikan pelayanan yang adil bagi seluruh narapidana di lembaga pemasyarakatan, tanpa ada pembedaan antara satu narapidana dengan yang lain. Prinsip tersebut menegaskan bahwa tidak boleh ada diskriminasi terhadap binaan, baik berdasarkan kelompok tertentu maupun kelompok lainnya.

d. Pendidikan yang meliputi penanaman nilai kekeluargaan, pengembangan bakat, pendidikan spiritual, serta kesempatan untuk menjalankan sistem kepercayaan dan kekeluargaan. diharapkan dapat menumbuhkan rasa kebersamaan sesama sehingga tercipta komunikasi yang baik layaknya dalam sebuah keluarga.

e. Para narapidana di

Lapas/Rutan menerima bimbingan berdasarkan Pancasila, dengan penekanan khusus pada pengembangan semangat kekeluargaan, pengembangan kemampuan praktis, dan pengejaran pendidikan spiritual.

f. Prinsip penghormatan terhadap martabat manusia dirancang untuk memastikan bahwa pembinaan dilakukan dengan cara yang mendorong perlakuan pemasarakatan terhadap warga binaan sebagai manusia yang menghormati martabat mereka. Terlepas dari kenyataan bahwa seorang narapidana adalah orang yang telah melakukan pelanggaran berat, mereka tetaplah manusia. Sebagai manusia, martabat mereka harus dihormati. Kegagalan untuk mematuhi prinsip ini akan merupakan pelanggaran hak asasi manusia.

g. Satu-satunya penderitaan tahanan adalah hilangnya kemerdekaan; hal ini harus sesuai dengan keputusan atau penilaian dan untuk jangka waktu tertentu. Selama menjalani masa penahanan di Lapas/Rutan, narapidana tetap dapat menjalankan hak-hak lainnya sebagaimana layaknya seorang manusia.

h. Para binaan akan dijamin haknya untuk tetap membangun relasi dengan keluarga. Alih-alih diisolasi dari masyarakat, para binaan harus diperkenalkan kepada masyarakat yang bertujuan bahwa mempertahankan hubungan dengan masyarakat.

Berdasarkan fakta yang tidak terbantahkan bahwa akses anak terhadap pendidikan sering kali terhambat ketika mereka menjalani hukuman pidana. Oleh karena itu, LPKA berkewajiban untuk menjamin bahwa setiap anak dapat mempertahankan hak mereka atas pendidikan. Hal ini dapat dicapai melalui pendidikan formal, dengan

bekerja sama dengan lembaga pendidikan tertentu, serta melalui pendidikan non-formal, seperti program paket yang dilaksanakan melalui kerja sama dengan lembaga terkait. Peraturan yang ketat yang diterapkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak membuat kelompok anak lebih patuh dan mudah diatur, sehingga memudahkan pemenuhan hak-hak mereka. tugas dan fungsinya terhadap anak.(Bariah dkk. 2023).

Hasil pengamatan langsung dan wawancara dengan petugas Lapas yang juga berperan sebagai orang tua asuh di LPKA Klas II Banda Aceh, Bapak Amaluddin mengemukakan bahwa ada beberapa faktor utama yang menyebabkan anak terlibat dalam kegiatan kriminal. Faktor-faktor tersebut antara lain lingkungan yang tidak kondusif, perselisihan dalam keluarga, kesulitan ekonomi, masalah psikologis, dan lain sebagainya. Bapak Sulaiman, Kepala Sub-Divisi Pembinaan, menggarisbawahi fakta bahwa anak yang menjadi anak binaan berhak atas perlindungan hak-hak yang tercantum dalam UU No. 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hak-hak tersebut antara lain pengurangan masa pidana, kesempatan mengikuti program asimilasi dan hak-hak lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam Peraturan Menteri bahwa tugas pokok LPKA adalah bertugas memberikan pembinaan yang meliputi pendafftaran & klasifikasi baik manual maupun dengan cara elektronik. Bimbingan yang diberikan kepada anak-anak mencakup berbagai layanan, termasuk program pendidikan, perawatan, pengentasan, dan pelatihan keterampilan. Selain itu, LPKA juga bertanggung jawab atas penyediaan informasi dan layanan perawatan, termasuk distribusi makanan dan minuman, alokasi peralatan, dan

pemberian layanan kesehatan.

Petugas dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk membina anak di LPKA wajib berpedoman pada asas-asas yang diatur dalam Sistem Peradilan di mana mengedepankan asas pemberian pembimbingan dan pendampingan serta penerapan proporsionalitas. Selain itu, perampasan kemerdekaan dan penghukuman harus dipandang sebagai upaya terakhir, dengan menghindari tindakan pembalasan.

## METODE

Pemecahan masalah dalam kegiatan pengabdian ini akan dilakukan melalui pendekatan dan metode sebagai berikut:

1. Sosialisasi, sosialisasi dalam kegiatan ini adalah untuk menyebarluaskan informasi, pengetahuan dan pemahaman mengenai Pola Asuh Otoritatif yang sangat bermanfaat bagi Anak Didik Pemasyarakatan (Andikpas) di LPKA. Dasar pemikiran dibalik pemilihan metode sosialisasi ini adalah agar dapat menjadi salah satu pola pengasuhan yang diterapkan di LPKA, khususnya kepada anak asuh yang diberikan hak oleh pemerintah.

2. *Focus Group Discussion* (FGD) yaitu diskusi kelompok terfokus sebagai alat penelitian untuk mengidentifikasi solusi dan strategi pengasuhan yang efektif bagi anak asuh di LPKA Klas II Banda Aceh.



Gambar 1. Lokasi Penyelenggaraan



Gambar 2. Aula LPKA



Gambar 3. Narasumber



Gambar 4. Penyerahan Plakat




Gambar 5. Penyerahan Buku Saku



Gambar 6. Kegiatan sosialisai pola asuh authoritative.

Tabel 1.  
Kuisioner Post-Test

NO	PERTANYAAN POST TEST	PERSENTASE PEMAHAMAN	
		Benar	Salah
1.	Apa tujuan utama dari pola asuh LPKA Banda Aceh?	100%	0%
2.	Siapa yang bertanggung jawab atas pola asuh di LPKA?	100%	0%
3.	Apa saja komponen utama dari pola asuh LPKA?	77,8%	22,2%
4.	Bogaimana LPKA membantu anak-anak mengembangkan keterampilan sosial?	100%	0%
5.	Siapakah yang memberikan bimbingan dan konseling kepada harpialana di LPKA?	77,8%	22,2%
6.	Bogaimana pola asuh di LPKA dapat membantu anak-anak dalam menghadapi masa depan?	100%	0%
7.	Apa yang dilakukan LPKA untuk menguatkan hubungan anak dan keluarga?	100%	0%
8.	Mengapa penting bagi LPKA untuk menerapkan pola asuh yang baik?	100%	0%
9.	Bogaimana cara LPKA membantu anak-anak mengatasi masalah emosional?	100%	0%
10.	Apa yang menjadi focus utama dalam ola asuh di LPKA?	100%	0%



Gambar 8: Skema Pelaksanaan

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan hasil pelaksanaan Kegiatan PKM dengan memberikan pengetahuan serta pemahaman kepada pegawai lapas yang bertugas juga sebagai orang tua asuh di Lpka Klas II Banda Aceh. Selama ini diketahui bahwa pegawai lapas menerapkan pola asuh yang sesuai dengan yang ditetapkan dalam Undang-undang. Kegiatan pengabdian ini adalah untuk memberikan sosialisasi kepada pegawai lapas mengenai pola asuh authoritative agar dapat di pergunakan di Lpka tersebut guna mendapatkan pola asuh yang lebih efektif.

Peserta kegiatan yaitu Pegawai Lapas sekaligus berperan sebagai orang tua asuh di Lpka Klas II Banda Aceh. Panitia kegiatan ini adalah dosen-dosen serta mahasiswa dari STISIP Al Washliyah Banda Aceh. Pada sosialisasi yang kami seleanggarakan, selain memaparkan materi dan diskusi secara terbuka kami juga memberikan kesempatan kepada pegawai lawas sekaligus juga orang tua asuh di Lpka Klas II Banda Aceh tersebut untuk dapat berbagi pengalamannya selama menjadi orang tua asuh. Dan diskusi yang kita buka akan sangat membantu peserta serta dapat memperat hubungan silaturahmi dan memperkaya wawasan setiap orang sehingga dapat membuat kegiatan yang dilakukan selesai dengan lebih efektif.

Melalui kegiatan sosialisasi ini agar dapat mendorong pegawai lapas untuk dapat memberikan pola yang dapat mendorong anak menjadi generasi yang baik.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yaitu

program sosialisasi pola asuh authoritative bagi pegawai lapas yang bertugas sekaligus sebagai orang tua asuh di Lpka Klas II Banda Aceh. Dengan disosialisasikannya pola asuh authoritative ini agar dapat di terapkan di Lpka dan FGD yang digunakan dalam rangka mencari solusi dan upaya dalam pola asuh anak yang lebih efektif.

Kegiatan ini telah berhasil dilaksanakan oleh tim pengabdian kepada masyarakat STISIP Al Washliyah Banda Aceh. Dalam pelaksanaannya semua tim berkontribusi dengan sangat baik dan mitra yaitu pegawai lapas di Lpka Klas II Banda Aceh sangat membantu dalam kegiatan ini. Dan kegiatan ini semoga memberikan manfaat yang besar untuk pegawai lapas.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Kementerian Pendidikan dan Riset yang telah memberikan dukungan dana pengabdian kepada masyarakat melalui skema PMP (untuk pemula) untuk tahun anggaran 2024. Selanjutnya ucapan terima kasih disampaikan kepada STISIP Al Washliyah Banda Aceh dan seluruh anggota yang terlibat dalam kegiatan ini, yaitu dosen dan mahasiswa. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Lpka Klas II Banda Aceh, khususnya kepada para petugas Lpka yang telah berpartisipasi dalam kegiatan ini, atas kerjasamanya yang sangat berharga.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Bariah, Chairul, and Erna Fitriani Hamda. 2021. "Analisis Perilaku Siswa Yang Menyimpang Di Tinjau Dari Lokasi Geografis

- Budaya Aceh Bersyari 'at." *Jurnal Georafflesia* 6(2):1–11.
- Bariah, Chairul, Riswan Zulkarnain, and Lasri Lasri. 2023. "Pola Asuh Pegawai Lapas Dalam Pembinaan Perilaku Anak Sesuai Syari'At Islam Pada Lpka Banda Aceh." *Jurnal Sosial Humaniora Sigli* 6(2):697–710. doi: 10.47647/jsh.v6i2.2137.
- Darwanta, Agus. 2020. "Penerapan Prinsip Terbaik Untuk Anak (the Best Interest of the Child) Dalam Pemenuhan Hak Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak." *Reformasi Hukum* 24(1):60–76. doi: 10.46257/jrh.v24i1.83.
- Indirati, Noer. 2014. "Pengembangan Model Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Perdagangan Di Indonesia." *Jurnal Dinamika Hukum* 14(3). doi: 10.20884/1.jdh.2014.14.3.307.
- Maslihah, Sri, Muhammad Ariez Musthafa, and Gemala Nurendah. 2019. "Gambaran Perilaku Caring Petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak." *Psympathic : Jurnal Ilmiah Psikologi* 6(2):241–54. doi: 10.15575/psy.v6i2.3449.
- Nuraeni, Fitri, and Maesaroh Lubis. 2022. "Pola Asuh Orang Tua Dan Implikasinya Terhadap Pembentukan Karakter Anak." *Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini Undiksha* 10(1):137–43. doi: 10.23887/paud.v10i1.46054.
- Nurendah, Gemala, Muhammad Ariez Musthafa, and Sri Maslihah. 2019. "Model Pengasuhan Bagi Anak Didik Lpka." *Jurnal Psikologi Insight* 3(2):80–87.
- doi: 10.17509/insight.v3i2.22348.
- Windayani, Ni Luh Ika, and Komang Teguh Hendra Putra. 2021. "Pola Asuh Otoritatif Untuk Membentuk Karakter Anak." *Edukasi: Jurnal Pendidikan Dasar* 2(2):173–82.